

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
ATAS PENANGANAN PENGADUAN DAN TINDAK LANJUT
JANUARI – MEI 2024**



Oleh :
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
UIN Antasari Banjarmasin

UIN ANTASARI BANJARMASIN
TAHUN 2024

A. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti reformasi birokrasi yang dicanangkan Kementerian Agama dan membawa dampak positif bagi perbaikan citra Kementerian Agama termasuk UIN Antasari Banjarmasin terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik, UIN Antasari Banjarmasin secara terbuka menerima pengaduan dari masyarakat terutama dari mahasiswa, orangtua atau wali mahasiswa, alumni, pegawai dan masyarakat umum lainnya melalui saluran pengaduan yang telah disediakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 614 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat pada UIN Antasari Banjarmasin dan Surat Keputusan Nomor 505 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Informasi Publik pada UIN Antasari Banjarmasin.

Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat dan tata kelola tindak lanjutnya, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Hal ini tertuang dalam laporan ini.

B. Ruang Lingkup

1. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat yang masuk ke saluran pengaduan sesuai kewenangan UIN Antasari Banjarmasin serta tindak lanjut penanganan yang telah dilakukan oleh Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat dan PPID pada UIN Antasari Banjarmasin selama bulan berjalan.
2. Melakukan evaluasi terhadap penanganan dan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh UIN Antasari Banjarmasin serta merumuskan rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil evaluasi selama bulan berjalan.

C. Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil monitoring terhadap saluran resmi pengaduan online UIN Antasari Banjarmasin yang ada pada :

1. Whistleblowing System (WBS) Kementerian Agama pada laman Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Kementerian Agama : <https://simdumas.kemenag.go.id/>
2. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) pada laman : <https://www.lapor.go.id/>
3. Website resmi pengaduan UIN Antasari Banjarmasin pada laman : <https://www.uin-antasari.ac.id/pengaduan-online/> dan <https://ppid.uin-antasari.ac.id>
4. Email resmi pengaduan : pengaduan@uin-antasari.ac.id
5. SMS dan Whatsapp pada nomor : [08115113417](tel:08115113417)

Selama tahun 2024 periode bulan Januari sampai Mei, UIN Antasari Banjarmasin tidak menerima pengaduan melalui Dumas Kementerian Agama RI dan SPAN L4POR (Nihil).

Untuk pengaduan melalui website resmi UIN Antasari Banjarmasin, email dan Whatsapp pengaduan masyarakat berdasarkan media penyampaian dan materi pengaduan sebanyak 1 (satu) aduan dengan rincian sebagai berikut :

Rekapitulasi Pengaduan**Pada UIN Antasari Banjarmasin****Periode Januari - Mei 2024**

Materi Pengaduan	SP4N LAPOR	Website Pengaduan	Email Pengaduan	WhatsApp
Administrasi	0	1	0	0
Akademik	0	0	0	0
Alumni	0	0	0	0
Fasilitas	0	0	0	0
Keamanan	0	0	0	0
Kemahasiswaan	0	0	0	0
Keuangan	0	0	0	0
Grand Total	0	0	0	0

Berdasarkan hasil laporan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat dan PPID pada UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024 periode bulan Januari sampai Mei 2024, UIN Antasari Banjarmasin telah menyelesaikan pengaduan melalui website resmi UIN Antasari Banjarmasin, email dan Whatsapp sebanyak 1 (satu) aduan atau 100% terselesaikan dengan rekapitulasi sebagai berikut :

**Progres Penyelesaian Pengaduan
Pada UIN Antasari Banjarmasin
Tahun 2024 Periode Januari - Mei**

Layanan Pengaduan	Tindaklanjut Pengaduan						Jumlah
	Belum		Proses		Sudah		
SP4N LAPOR	0	0%	0	0%	0	0%	0
Website Pengaduan / PPID	0	0%	0	0%	1	100%	1
Email Pengaduan	0	0%	0	0%	0	100%	0
WhatsApp	0	0%	0	0%	0	0%	0
Grand Total	0		0		1		1

PROGRES PENYELESAIAN LAPOR.go.id
Data sampai dengan 3 Mei 2024 11:10 WIB

Perguruan Tinggi	Ditindaklanjuti			Jumlah
	Belum	Proses	Selesai	
UIN Aceh	-	-	1	1
UIN Bandung	6	66,7%	3	9
UIN Banjarmasin	-	-	2	2
UIN Banten	2	100,0%	-	2
UIN Cirebon	-	-	7	7
UIN Jakarta	5	41,7%	7	12
UIN Jambi	3	60,0%	2	5
UIN Lampung	2	20,0%	8	10
UIN Makassar	-	-	-	-
UIN Malang	2	40,0%	3	5
UIN Mataram	-	-	-	-
UIN Padang	-	-	-	-
UIN Palembang	2	40,0%	3	5
UIN Palu	-	-	-	-
UIN Riau	-	-	7	7
UIN Semarang	-	-	5	5
UIN Sumatera Utara	6	35,3%	11	17
UIN Surabaya	-	-	3	3
UIN Yogyakarta	-	-	-	-
UIN Indonesia	-	-	-	-
UIN Denpasar	-	-	1	1
IAIN Ambon	-	-	-	-
IAIN Bangka Belitung	-	-	-	-
IAIN Batusangkar	-	-	-	-
IAIN Bengkulu	-	-	4	4
IAIN Bone	-	-	-	-
IAIN Bukittinggi	-	-	4	4
IAIN Cirebon	-	-	-	-
IAIN Curup	-	-	-	-
IAIN Gorontalo	1	50,0%	1	2
IAIN Jayapura	-	-	-	-
IAIN Jember	1	50,0%	1	2
IAIN Kediri	-	-	1	1
IAIN Kendari	-	-	-	-
IAIN Kerinci	1	50,0%	1	2
IAIN Kudus	-	-	1	1
IAIN Langsa	-	-	1	1
IAIN Lhokseumawe	-	-	-	-
IAIN Madura	-	-	-	-
IAIN Manado	-	-	-	-

Perguruan Tinggi	Ditindaklanjuti			Jumlah	
	Belum	Proses	Selesai		
IAIN Metro	1	100,0%	-	1	
IAIN Padangsidimpuan	-	-	-	-	
IAIN Palangkaraya	-	-	-	-	
IAIN Palopo	-	-	-	-	
IAIN Parepare	-	-	-	-	
IAIN Pekalongan	-	-	-	-	
IAIN Ponorogo	-	-	-	-	
IAIN Pontianak	-	-	-	-	
IAIN Purwokerto	-	-	-	-	
IAIN Salatiga	-	-	-	-	
IAIN Samarinda	-	-	-	-	
IAIN Sorong	-	-	1	1	
IAIN Surakarta	-	-	-	-	
IAIN Takengon Aceh	-	-	-	-	
IAIN Ternate	-	-	-	-	
IAIN Tulungagung	-	-	-	-	
IAIN Ambon	-	-	-	-	
IAIN Kupang	-	-	-	-	
IAIN Manado	-	-	-	-	
IAIN Palangkaraya	1	100,0%	-	1	
IAIN Tarutung	-	-	-	-	
IAIN Toraja	-	-	-	-	
IAIN Mataram	-	-	-	-	
IAIN Palangkaraya	-	-	-	-	
STAIN Bengkalis	-	-	-	-	
STAIN Majene	-	-	-	-	
STAIN Mandailing Natal	1	50,0%	1	2	
STAIN Kepulauan Riau	-	-	-	-	
STAIN Meulaboh	-	-	1	1	
STAKN Sentani	-	-	-	-	
STAKatN Pontianak	-	-	-	-	
STABN Wonogiri	-	-	-	-	
STABN Barten	-	-	-	-	
STAHN Singaraja	-	-	-	-	
JUMLAH	34	29,8%	80	114	
Eselon I Pusat	82	2,1%	90	3.809	3.981
Kanwil Kemenag Prov.	50	2,3%	45	2.065	2.160
TOTAL	166	2,7%	135	5.954	6.255
Kementerian Agama					

D. Evaluasi

Berdasarkan hasil monitoring diatas, Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat dan PPID pada UIN Antasari Banjarmasin akan terus berusaha meningkatkan pelayanan terhadap pengaduan masyarakat dan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pimpinan terus mendorong para pejabat, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin untuk meningkatkan pelayanan dibidang Pendidikan tinggi agar pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat berjalan secara optimal.

Banjarmasin, 25 Juni 2024

Ketua PPID Utama,

Dr. H. Akhmad Sagir, M.Ag



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344
e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin.antasari.ac.id

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI ATAS PENANGANAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM DAN TINDAK LANJUT
PERIODE JANUARI – MEI 2024**

A. Latar Belakang

Whistleblowing System merupakan bagian dari pengendalian internal instansi/Lembaga yang digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran yang terjadi pada instansi/Lembaga. Setiap orang yang melaporkan pelanggaran disebut dengan whistleblower. Whistleblower merupakan seorang pegawai yang melaporkan adanya kecurangan yang terjadi di lingkungan instansi pemerintahan, dimana laporan tersebut dapat diutarakan langsung oleh pihak internal yang mengetahui terjadinya praktik kecurangan atau pelanggaran.

Laporan yang diperoleh dari whistleblower perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga penerapan hukuman atau sanksi agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku kecurangan dan juga bagi mereka yang berpikir untuk dapat melakukan kecurangan tersebut. Tanpa adanya proses penegakan peraturan, semua upaya yang telah dilakukan oleh pelapor akan sia-sia. Dalam tata kelola organisasi pemerintah, whistleblower memainkan peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi adanya pelanggaran atau kecurangan yang dapat membantu instansi/lembaga dalam membuat lingkungan kerja lebih aman, selama informasi yang disampaikan memiliki pembeneran. Whistleblowing System merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja. Masyarakat dengan budaya yang

individualistik lebih efektif dibandingkan dengan budaya kolektif dalam penerapan Whistleblowing System.

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) juga memasukkan Whistleblowing System sebagai bagian dari 20 (dua puluh) indikator yang akan dinilai apabila suatu unit/satker diajukan sebagai unit yang ber-WBK. Penanganan pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System) di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin merupakan bagian dari sistem penanganan pengaduan masyarakat terpadu yang memfokuskan pada laporan yang berindikasi tindakan pelanggaran hukum/kode etik pegawai/dan tindakan lain yang merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan pada Kementerian Agama.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum implementasi WBS di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin adalah Keputusan Menteri Agama Nomor: 765 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing pada Kementerian Agama.

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari implementasi Whistleblowing system ini adalah terbatas pada Lingkungan UIN Antasari Banjarmasin.

D. Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil monitoring dari Buku Register Pengaduan, SMS/WA dan Surat terkait Penanganan Pengaduan di Lingkungan UIN Antasari Banjarmasin selama Tahun 2024 periode Januari – Mei adalah **Nihil** pengaduan.

No.	Uraian	Jumlah
1.	Layanan Pesan singkat (SMS/WA)	Nihil
2.	Surat Elektronik (email)	Nihil
3.	Telepon	Nihil

E. Tindak Lanjut

Pimpinan terus menerus mengingatkan kepada para pejabat dan ASN di Lingkungan UIN Antasari untuk memegang teguh kebenaran dan selalu menjaga integritas.

Banjarmasin, Juni 2024

Penanggung Jawab